

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN SEBAGAI
PELAKU TURUT SERTA PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor: 1006/Pid.B/2023/PN Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
Mutia Suntami
Npm : 2212011016**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN SEBAGAI PELAKU TURUT SERTA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor: 1006/Pid.B/2023/PN Tjk)

**Oleh
Mutia Suntami**

Putusan hakim yang objektif dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban sosial serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Namun demikian, tantangan muncul ketika aparat penegak hukum seperti anggota kepolisian justru terlibat dalam tindak pidana misalnya pencurian. Kondisi ini berpotensi menurunkan kredibilitas Institusi Kepolisian di mata masyarakat. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap anggota polisi yang melanggar hukum menjadi hal yang esensial guna menjaga integritas institusi dan memastikan prinsip persamaan di depan hukum tetap ditegakkan. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah keterlibatan anggota Kepolisian Polda Lampung dalam tindak pidana pencurian mobil yang diadili dalam perkara No. 1006/Pid.B/2023/PN Tjk. Dalam kasus tersebut, pelaku yang merupakan anggota polisi dijatuhi hukuman yang relatif ringan dan hampir setara dengan pelaku utama, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang melibatkan aparat penegak hukum serta apakah putusan hakim dalam perkara ini sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan bersifat Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan wawancara dengan sejumlah narasumber, yakni Hakim dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta Dosen Hukum Pidana dari Universitas Lampung. Kemudian sistem analisis yang digunakan secara analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Candra Setiawan telah mempertimbangkan faktor yuridis, filosofis dan sosiologis seperti terjadinya perdamaian antara pelaku dengan korban, ganti rugi, dan pengembalian barang. Hakim juga melihat sejauh mana peran ikut serta pelaku dalam melakukan tindak pidana namun vonis 1 tahun penjara dianggap terlalu ringan mengingat dampak serius dari tindak pidana yang dilakukan, terutama sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh. Penyalahgunaan wewenang oleh anggota Kepolisian merupakan pelanggaran serius yang mencoreng citra Institusi, sehingga diperlukan hukuma

Mutia Suntami

yang lebih tegas untuk menimbulkan efek jera dan mengembalikan kepercayaan publik sehingga secara sosiologis, putusan ini belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Putusan Pengadilan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Tjk dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anggota Kepolisian Polda Lampung sudah mencerminkan penerapan teori pemidanaan absolut, relatif, dan gabungan. Pemidanaan tersebut tidak hanya berfokus pada pembalasan tetapi juga mengandung tujuan preventif dan rehabilitatif. Namun, dari perspektif retributif sanksi yang dijatuhkan masih menimbulkan perdebatan mengenai proporsionalitasnya mengingat kedudukan terdakwa sebagai aparat penegak hukum. Secara keseluruhan, putusan ini menegaskan menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan memperkuat akuntabilitas sistem peradilan pidana.

Penulis memberikan saran agar Hakim harus lebih cermat dalam mengambil keputusan meskipun telah memperhatikan faktor yang memberatkan dan meringankan, vonis 1 tahun penjara dinilai terlalu ringan jika dibandingkan dengan dampak serius yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan Institusi Kepolisian. Kasus ini menyoroti pentingnya akuntabilitas aparat penegak hukum dan perlunya pemberian hukuman yang proporsional guna menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Hakim diharapkan menjatuhkan pidana yang lebih proporsional terhadap aparat penegak hukum dengan mempertimbangkan kedudukan dan tanggung jawab moralnya, guna menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum serta memperkuat integritas dan akuntabilitas sistem peradilan pidana.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pencurian, Anggota Kepolisian.

ABSTRACT

JUDGES' CONSIDERATIONS IN IMPOSING CRIMINAL SENTENCES ON POLICE OFFICERS AS PARTICIPANTS IN THEFT

(Decision Study Number: 1006/Pid.B/2023/PN Tjk)

by

Mutia Suntami

An objective judicial decision based on the applicable legal provisions plays a crucial role in maintaining social order and building public trust in the judicial system. However, challenges arise when law enforcement officers, such as members of the police, are themselves involved in criminal acts such as theft. This situation has the potential to undermine the credibility of the Police Institution in the eyes of the public. Therefore, enforcing the law against police officers who commit crimes is essential to maintaining institutional integrity and ensuring that the principle of equality before the law is upheld. One case that has drawn public attention is the involvement of a member of the Lampung Regional Police in a car theft crime adjudicated in Case No. 1006/Pid.B/2023/PN Tjk. In this case, the defendant, who was a police officer, was sentenced to a relatively light punishment nearly equivalent to that of the main perpetrator raising questions regarding the judge's considerations in rendering a decision involving a law enforcement officer and whether the verdict aligns with the objectives of criminal punishment.

The research employs both normative and empirical juridical approaches. Data were collected through literature study and interviews with several informants, namely a judge from the Tanjung Karang District Court, a prosecutor from the Bandar Lampung District Attorney's Office, and a Criminal Law Lecturer from the University of Lampung. The data analysis technique used was qualitative analysis.

The findings of this study indicate that In sentencing the defendant, Candra Setiawan, the judge considered juridical, philosophical, and sociological factors such as reconciliation between the offender and the victim, compensation, and restitution of the stolen property. The judge also examined the extent of the defendant's involvement in the crime. However, the one-year imprisonment was considered too lenient given the seriousness of the offense, especially since the perpetrator was a law enforcement officer who should have set an example. The abuse of authority by police officers constitutes a serious violation that tarnishes the institution's image; thus, a firmer punishment is needed to create a deterrent

Mutia Suntami

effect and restore public trust. The verdict against the police officer convicted of vehicle theft was found to fulfill the legal elements of criminal liability. Nevertheless, the sentence imposed by the panel of judges was deemed disproportionate to the severity of the offense and failed to fully reflect the objectives of criminal punishment, particularly in creating a deterrent effect for both the offender and the public.

The recommendations of this study are: Judges should be more prudent in making decisions. Although both aggravating and mitigating factors were considered, the one-year sentence is too light compared to the serious impact on society and the Police Institution. This case highlights the importance of accountability among law enforcement officers and the need for proportional punishment to ensure justice, provide deterrence, and restore public confidence in the police. Although the legal elements of punishment were fulfilled, the sentence was too lenient and failed to produce an adequate deterrent effect. This raises concerns about the accountability of law enforcement officers and the potential erosion of public trust in the Police Institution. The study recommends the imposition of stricter and more proportional punishments in similar cases.

Keywords: Judicial Consideration, Theft Crime, Police Officer.

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN SEBAGAI
PELAKU TURUT SERTA PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor: 1006/Pid.B/2023/PN Tjk)**

**Oleh
Mutia Suntami
Npm : 2212011016**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**:PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
ANGGOTA KEPOLISIAN SEBAGAI
PELAKU TURUT SERTA PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor: 1006/Pid.B/2023/PN
Tjk).**

Nama Mahasiswa

: Mutia Suntami

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011016

Bagian

: Pidana

Fakultas

: Hukum



Prof. Dr. Maroni S.H., M.Hum.

NIP. 196003101987031002

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MS' or similar, written over a horizontal line.

Dr. Maya Shafira S.H., M.H.

NIP. 197311142006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum



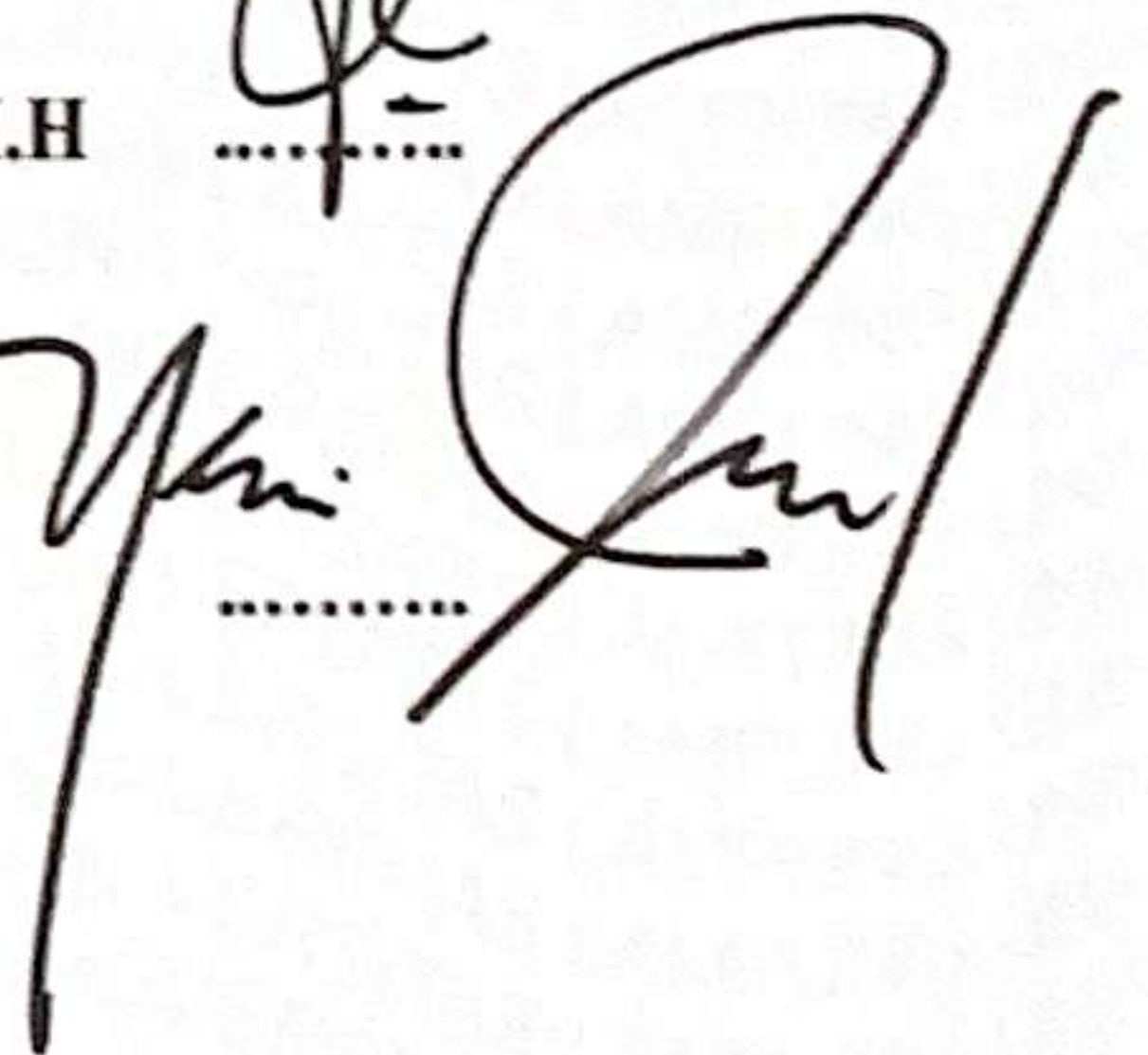
.....

Sekretaris/Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H



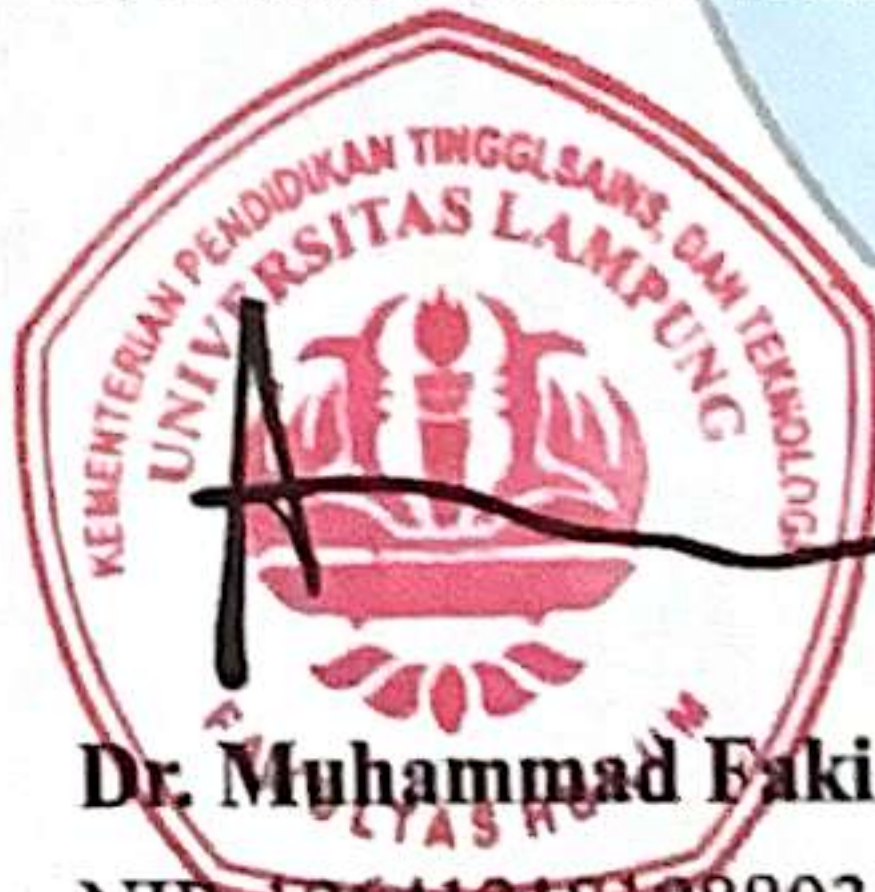
.....

Penguji Utama : Deni Achmad, S.H., M.H



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Januari 2026.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutia Suntami

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011016

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Turut Serta Pencurian (Studi Putusan Nomor:1006/Pid.B/2023.Pn.Tjk)" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Januari 2026



Mutia Suntami
Npm 2212011016

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Penulis adalah Mutia Suntami, penulis dilahirkan di Wayhui Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kab. Pesawaran pada tanggal 10 November 2004, sebagai putri keempat dari empat bersaudara dari Bapak Suntama dan Ibu Rosanah. Penulis mengawali Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Gedong Tataan yang diselesaikan pada tahun 2016, lalu pada tahun 2016 penulis diterima di SMP Negeri 1 Pesawaran yang diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2018 penulis diterima di SMA Negeri 1 Gedong Tataan dan selesai pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN). Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung pada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 tahun 2025 di Desa Tanjung Gading, Kecamatan Rajabasa, kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. Maka Apabila Engkau Telah Selesai (Dari Sesuatu Urusan) Tetaplah Bekerja Keras (Untuk Urusan Yang Lain), Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Engkau Berharap.”

(QS. AL-Insyirah, 6-8)

“Langkahku berawal dari doa Ibu yang akan selalu menjadi cahaya”

(Mutia Suntami)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha esa yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan anugerah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kepada Orang Tuaku Tersayang dan Saudara Kandungku Tercinta:

Bapak Suntama, Ibu Rosanah dan Papa Munasroh

Kakak Desti Suntami, Anggita Virgin Suntami, M. Rizky Hernanda

dan Adik M. Riski Fadillah, dan Qenza Almeisky.

Senantiasa memberikan dukungan penuh kepada saya untuk dapat bersemangat dalam berkuliah, bukan hanya itu beliau juga memberikan doa-doa terbaik untuk kelancaran dalam perkuliahan dan dalam mengerjakan skripsi saya, sehingga saya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orangtua saya dan saya dapat mencapai cita-cita saya, serta menjadi anak yang berhasil menggapai cita-citanya. Kepada saudara kandungku yang telah mewarnai hari-hariku selama berkuliah dan memberikan dukungan penuh untuk dapat menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu sehingga dapat menjadi contoh dan panutan saudara kandungku.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berpikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Segala syukur dan puji Tuhan yang maha esa, oleh karena anugerahNya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Pencurian Sebagai Anggota Kepolisian Polda Lampung (Studi Putusan Nomor: 1006/Pid.B/2023/PN Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. . selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Deni Achmad, selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Kepada Muhammad Sofyan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari awal perkuliahan sampai saat ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana: Mba Dewi, Mas Ijal, Mba Tika, serta Iyay Gedung A yang selalu membantu pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini dibuat sampai dengan ujian akhir skripsi.
12. Kepada Ibu Elsa Lina Purba, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Ibu Desmila Sari S.H., selaku Jaksa Kejaksaan Negeri yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung

telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

15. Kepada Ibuku tersayang dan Surgaku Ibu Rosanah, tulisan ini tidak bisa menggambarkan ucapan syukur dan air mata karena telah membuat penulis kuat sampai sekarang yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
16. Kepada Bapakku tersayang Bapak Suntama, terimakasih karena telah mendukung dan menjadi salah satu alasan penulis semangat dalam menyelesaikan kuliah. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
17. Kepada Papa Munasroh terimakasih karena telah mendukung dan menjadi salah satu alasan penulis semangat dalam menyelesaikan kuliah. Terimakasih telah mendukung penulis dalam menggapai mimpinya.
18. Kepada Kakak saya Desti Suntami, Anggita Virgin Suntami, M. Rizky Hernanda, Adik saya M. Riski Fadillah dan Qenza AlMeisky Yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
19. Kepada seluruh keluarga besar dan saudara-saudaraku yang selalu mendukung apapun pilihanku dan selalu memberikan doa dengan tulus kepada penulis.
20. Teman seperjuangan penulis dari semasa awal perkuliahan sampai dengan sekarang serta dalam menulis skripsi, *Genk Cordon Bleu*; Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom, Mutiara Ratu, Alifia Eki, Ahmad Aldi, Arkan Bayun Prasetyo, Bintang Adiwangsa, Fery Yudistira. Yang telah menemani, membantu, serta memberikan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.
21. Terima Kasih kepada sahabat penulis *Genk Pentolan*, Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom dan Mutiara Ratu. Terimakasih telah memberikan semangat serta menemaniku mulai dari pengajuan judul, bimbingan,

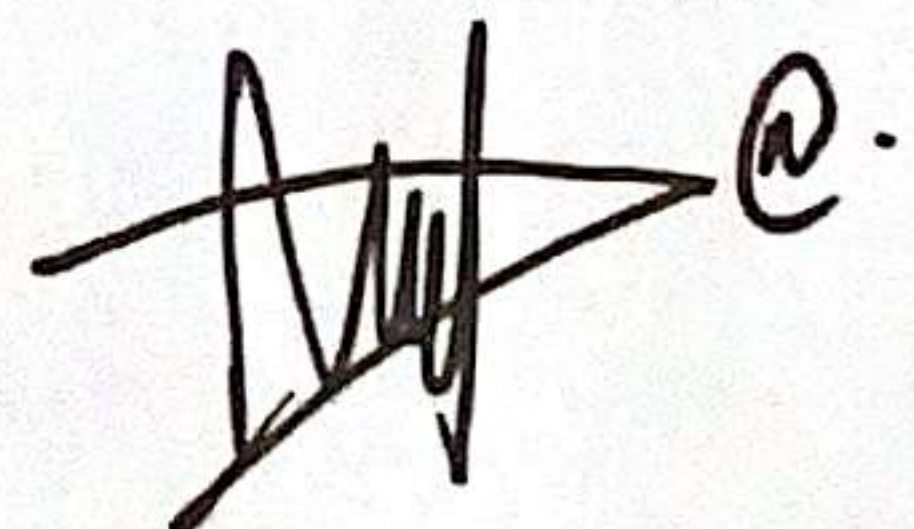
hingga sidang skripsi yang dapat kita selesaikan bersama-sama dengan segala suka duka, menghibur, memberi masukan dan motivasi dalam mengerjakan skripsi.

22. Terima kasih kepada sahabat penulis, Annisa Komala dan Cendikia Laisatara telah yang menemani penulis dalam suka duka, menghibur, memberi masukan dan motivasi.
23. Terima kasih kepada sahabat penulis, Aldis Rahma, yang telah menemani penulis dalam suka duka, menghibur, memberi masukan dan motivasi.
24. Terima Kasih kepada sahabat dan teman masa kecil penulis Rena Nurdiana, yang telah menemani, menghibur dan memberi dukungan untuk penulis.
25. Terima Kasih kepada sahabat penulis Jacinda S, Septi Wulandari, Rosa Mella Yanti, Cinta Novelia, yang telah menemani, menghibur dan memberi dukungan untuk penulis.
26. Kepada Almamater Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.

Akhir kata penulis sampaikan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana

Bandar Lampung, 19 Januari 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized, cursive script with a prominent loop and a trailing flourish.

Mutia Suntami

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan Dan kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	18
C. Tinjauan Umum Penyertaan Dalam Hukum Pidana.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	28
E. Teori Tujuan Pemidanaan.....	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan data dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data.....	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pencurian Oleh pelaku Turut serta pada Anggota Kepolisian Polda Lampung (Studi Putusan No:1006/Pid.B/2023/PN Tjk....)	39
B. Apakah Putusan Hakim Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Tjk dalam perkara tindak pidana pencurian sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.....	62

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat dan diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana pelaku yang melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain dapat dikenai hukuman maksimal selama tujuh tahun penjara. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat menjadi jenis kejahatan menjadi tindak kejahatan angka tertinggi, dimana akumulasinya mencapai 150.604 perkara.¹ Menurut M. Sudrajat Bassar, pencurian dengan pemberatan adalah jenis pencurian yang dilakukan seseorang dengan mengambil barang orang lain dan termasuk dalam kategori pencurian istimewa, yang berarti pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga lebih berat dan diancam dengan hukuman yang paling berat atau lebih tinggi.²

Pencurian terbagi kedalam lima jenis, yaitu pencurian biasa, pencurian pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian di lingkungan keluarga.³ Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Selain itu, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengatur tentang keikutsertaan seseorang dalam melakukan tindak pidana, yang berarti tidak hanya

¹ Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas), <https://pusiknas.polri.go.id>, diakses 15 april 2025.

² Sudrajat Bassar, 1986, Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP. Cetakan Kedua, Remadja Karya, Bandung, hlm 19.

³ Ari Nurjaman dkk, 2023, Kajian Hukum Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Secara Bersama, Journal Evidence Of Law Vol 2 No 2.

hanya pelaku utama yang melakukan kejahatan yang dapat dipidana, tetapi juga mereka yang turut serta dalam tindak pidana tersebut.⁴

Praktek atau kenyataannya pencurian yang merupakan keinginan orang lain sering terjadi. Misalnya, seseorang dapat menyuruh orang lain untuk mengambil barang yang bukan miliknya atau dapat memaksa orang lain untuk mengambil barang yang bukan miliknya dengan memberikan atau mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan uang untuknya. Bahkan tidak jarang seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan cara bersama-sama dengan orang lain. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 telah mengatur tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Hukum pidana merupakan suatu hukum sanksi (*bijzonder sanctie recht*), hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa, baik atas pelanggaran hukum privat maupun atas pelanggaran hukum publik. Sanksi selalu disebabkan karena pelanggaran norma, begitupun setiap norma membutuhkan sanksi untuk penataannya.⁵ Ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) memunculkan kesan bahwa dalam setiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan dibebankan sanksi berupa pidana. Namun, kenyataan nya sering terjadi lebih dari satu orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana selain pelaku. Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa pada awalnya, perhatian hanya diberikan kepada pelaku dan baru pada akhir abad ke-18 hukum pidana mulai mempertimbangkan hingga orang lain yang terlibat dalam pelanggaran juga dapat dipertanggungjawabkan dan dikenai sanksi pidana.⁶

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama harus dilakukan dalam hubungan sebagai *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*. Perkataan “bersama-sama” tentu melibatkan lebih dari satu

⁴ Muhammad Sofyan, dkk, Analisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan (studi kasus putusan nomor 198/pid.B/2020/ PN Srl).

⁵ Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Nusa Media Creative

⁶ Laden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Cetakan kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.77.

orang. Tetapi hal ini dalam pelaksanaan tindak pidana Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP hanya menyangkut penyertaan dalam bentuk turut serta (*medepleger*). Masih perlu dijelaskan konsep penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana pencurian dalam hal menyuruh melakukan (*doenplegen*) dan menganjurkan/menggerakkan (*uitlokken*).⁷

Pada kasus Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Tjk. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, dimana Candra Setiawan Bin Supadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, ikut serta melakukan pencurian sebuah mobil bertempat di parkir Lantai 1 Mall Boemi Kedaton kota Bandar Lampung. Dimana pada kasus ini Terdakwa Fajar Wicaksono Bin Pete Subur dilakukan (Penuntutan secara terpisah) sebelumnya sudah meminjam mobil korban. Kemudian terdakwa Fajar Wicaksono Menjelaskan kepada terdakwa Chandra Setiawan bahwa ia sudah memasang GPS di bawah jok mobil korban dan kunci mobil korban digandakan. Terdakwa Candra Setiawan menyetujuinya ajakan terdakwa Fajar Wicaksono, lalu kedua terdakwa melihat GPS yang ada di mobil tersebut melalui handphone Terdakwa Fajar Wicaksono dan pada saat mobil milik saksi Korban bepergian keluar rumah dan memarkirkan mobilnya di Mall boemi Kedaton secara cepat terdakwa Candra Setiawan ikut serta dalam melacak keberadaan mobil yang telah dipasangkan GPS oleh terdakwa Fajar Wicaksono, pada saat itu terdakwa Candra Setiawan sempat menanyakan kepada terdakwa Fajar Wicaksono dari mana terdakwa Fajar Wicaksono mendapatkan kunci dan remote mobil dan terdakwa hanya mengatakan bahwa memang ada kunci. Pada saat kedua terdakwa sampai di Mall Boemi Kedaton dan terdakwa Candra setiawan memarkirkan mobilnya terdakwa Fajar Wicaksono langsung turun dan mencari keberadaan mobil tersebut dan dirasa kondisi aman barulah kedua terdakwa melakukan pencurian tersebut saat mobil korban berada di parkir salah satu Mall di Bandar Lampung.

⁷ Aknes Susanty Sambulele, "Tanggung Jawab Pelaku Penyerta dalam Tindak Pidana". Jurnal Lex Crime, Volume II Nomor 7 November 2013, hlm. 84.

Tuntutan jaksa penuntut umum pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada kasus Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Tjk menyatakan bahwa terdakwa Candra Setiawan bin Supadi terbukti secara sah dan meyakinkan ikut serta dalam melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dalam surat dakwaan; Menuntut pidana terhadap terdakwa Candra Setiawan bin supadi Dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan enam (6) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. Sedangkan hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Candra Setiawan Bin Supadi yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan dikurangi selama terdakwa ditahan.⁸

Kasus pencurian yang melibatkan anggota Kepolisian sebagai pelaku atau turut serta dalam tindak pidana menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum seharusnya menjadi contoh dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan masyarakat. Namun, apabila mereka justru melakukan tindak pidana pencurian, hal ini tidak hanya merusak citra institusi kepolisian tetapi juga menimbulkan keraguan terhadap penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.⁹

Praktik peradilan pidana, hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, termasuk anggota Kepolisian yang melakukan pencurian. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis, seperti bukti dan dakwaan, tetapi juga aspek non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, kondisi jasmani dan rohani, serta akibat dari perbuatan terdakwa. Hal ini tercermin dalam beberapa putusan

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Tjk.

⁹ Parker Thomas and Carter David, *Penyimpangan Polisi* (terjemahan *Police Deviance*), Cipta Manunggal. Jakarta, 1999, hlm. 57.

pengadilan yang menilai secara komprehensif faktor-faktor tersebut dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman yang dijatuhkan.¹⁰

Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, hakim mempertimbangkan unsur-unsur pidana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, serta bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan keterangan saksi-saksi. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, agama atau kepercayaan, serta kondisi fisik dan mental terdakwa yang dapat mempengaruhi putusan pidana.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan pencurian juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat luas, khususnya anggota kepolisian agar tidak menyalahgunakan kewenangannya.¹¹ Namun, kritik dan pertanyaan tentang kesetaraan di depan hukum muncul karena hukuman yang dijatuhkan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencurian seringkali ringan.

Keikutsertaan anggota kepolisian dalam tindak pidana pencurian menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses peradilan. Anggota kepolisian memiliki posisi strategis sebagai aparat penegak hukum dalam sistem hukum, sehingga proses pemeriksaan dan penjatuhan pidana terhadap mereka harus dilakukan dengan cermat dan transparan agar tidak menimbulkan kesan tebang pilih atau perlindungan khusus terhadap pelaku¹². Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota

¹⁰ Bevi Hendro, dkk, Penerapan Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Studi Putusan Nomor : 42/Pid.B/2016/PN.Swl dan Putusan Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Swl), Volume 1, Issue 2, Desember 2018.

¹¹ Riski Agung Rohman Wijayanto, (2020), Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 8, hlm. 1005.

¹² Momo Kelana, *Hukum Kepolisian Suatu Studi Historis Komparatif*, hlm.72.

Kepolisian yang terlibat pencurian menjadi sangat penting untuk menjamin keadilan dan integritas sistem peradilan pidana.

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Hakim tidak hanya memberikan jawaban atas gugatan atau dakwaan, tetapi juga menyusun pertimbangan hukum yang mencerminkan analisis atas fakta, alat bukti, dan norma hukum yang berlaku. Secara yuridis, pertimbangan tersebut menjadi dasar legitimasi putusan yang mengikat para pihak. Secara filosofis, hakim dituntut menggali nilai keadilan substantif yang selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Secara sosiologis, hakim perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan dapat diterima secara sosial. Oleh karena itu, pertimbangan hakim memiliki peran sentral dalam menjembatani fakta hukum dengan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia.¹³

Alasan Penulis tertarik untuk meneliti Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023 Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara tindak pidana pencurian ialah dimana majelis hakim yang menangani menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa Candra Setiawan yang berperan sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam kasus ini terdakwa dijatuhi hukuman tidak jauh atau hampir setara dengan pelaku utama. Sehingga, hal ini menimbulkan pertanyaan hukum yang menarik mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan pidana terhadap pelaku turut serta, khususnya ketika pelaku tersebut merupakan anggota Kepolisian Daerah Lampung. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk mengangkat dan mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Turut Serta Pencurian (Studi Putusan Nomor:1006/Pid.B/2023.Pn.Tjk)”

¹³ Nurrahman D, M Maroni, & Ahmad Irzal Fardiansyah, (2024). Construction of Commissioner Judges In the Renewal of Justice Procedure Law Based on Pancasila. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(3), 335-34.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Turut Serta Pencurian (Studi Putusan Nomor:1006/Pid.B/2023.Pn.Tjk)”
- b. Apakah Putusan Hakim Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Tjk dalam perkara tindak pidana pencurian sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian hukum Pidana yang berkaitan mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pencurian terhadap pelaku turut serta sebagai anggota Kepolisian Polda Lampung serta Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan apakah telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Ruang lingkup wilayah penelitian adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dalam ruang lingkup waktu yaitu tahun 2025.

C. Tujuan Dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Turut Serta Pencurian (Studi Putusan Nomor:1006/Pid.B/2023.Pn.Tjk)”
2. Untuk mengetahui Apakah Putusan Hakim Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Tjk dalam perkara tindak pidana pencurian sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta pencurian sebagai anggota Kepolisian Polda Lampung atau pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta untuk mengisi beberapa celah pengetahuan terkait tindakan judi online dan segala bentuk konsekuensi yang dimilikinya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat, penegak hukum, dan mahasiswa memahami bagaimana hakim mempertimbangkan hukum saat menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta sebagai sarana informasi bagi masyarakat untuk tetap selalu berhati-hati terhadap semua kalangan baik kalangan bawah maupun kalangan atas.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis terdiri dari ide-ide yang merupakan abstraksi dari kerangka acuan atau temuan penelitian saat ini. Tujuan dasar dari kerangka teoritis ini adalah untuk menemukan aspek sosial yang relevan bagi peneliti. Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran teoritis karena yang berkaitan dengan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pembuatan data sangat terkait satu sama lain. Kerangka teoritis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:¹⁴

¹⁴ Arsy Shakila Dewi, 2021, Pengaruh Penggunaan Website Brisik.ID Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor, Jurnal Komunika Vol. 17, No. 2, hlm. 3.

a. Teori dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus menjamin kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan pidana bukan hanya sekedar tindak balas dendam, kebiasaan pekerjaan, atau formalitas.¹⁵ Hakim membentuk dan menggali nilai-nilai hukum di masyarakat, jadi hakim harus terjun ke masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Hakim harus mempertimbangkan dua hal penting sebelum menjatuhkan tindak pidana, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang meringankan menunjukkan sifat terbaik terdakwa selama persidangan, sedangkan hal-hal yang memberatkan menunjukkan sifat jahat terdakwa.

Pertimbangan hakim adalah bagian terpenting dari sebuah keputusan karena di sanalah hakim menjelaskan secara rinci mengapa dia membuat keputusan itu. Pertimbangan ini berfungsi sebagai penghubung antara peraturan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Dengan kata lain, pertimbangan yang dibuat oleh hakim adalah alasan logis yang menjelaskan mengapa mereka sampai pada kesimpulan yang telah mereka ambil. Menurut Ahmad Rifai, keputusan yang dibuat oleh hakim merupakan titik tertinggi dalam kasus pidana, hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur yuridis, filosofis, dan sosiologis, sebagai berikut:¹⁶

- a. Pertimbangan Yuridis, merupakan aspek utama dan terpenting yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai seorang aplikator hukum, hakim harus memahami hukum dengan mencari hukum yang berkaitan dengan perkara yang sedang dibahas. Karena salah satu tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan, maka hakim harus menentukan apakah peraturan perundang-undangan tersebut bermanfaat atau memberikan kepastian hukum jika dilaksanakan.
- b. Aspek filosofis, Pertimbangan filosofis mencakup prinsip-prinsip keadilan, etika, dan tujuan pemidanaan yang lebih luas. Pertimbangan ini tidak hanya

¹⁵ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 32.

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126-127.

berfokus pada aspek hukum formil dari tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap masyarakat, manusia, dan upaya rehabilitasi terhadap pelaku. Oleh karena itu, filosofi hukum membantu memastikan bahwa keputusan yang dibuat tidak hanya sesuai dengan hukum tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang berlaku di masyarakat.

- c. Aspek Sosiologis, berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Sehingga hal ini juga membantu mengetahui alasan terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Selain latar belakang terdakwa, faktor penting lainnya yang harus dipertimbangkan adalah dampak tindak pidana terhadap masyarakat dan keadaan masyarakat saat tindak pidana dilakukan.

b. Teori Tujuan Pidanaan

Pidanaan adalah dasar pemikiran yang menjadi landasan dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Dalam kamus besar bahasa Indonesia maksud dari kata pidana ialah putusan pengadilan atau disebut hukuman yang dikenakan kepada orang yang berbuat salah.¹⁷ Teori tujuan pidanaan adalah teori yang menjelaskan tujuan dari pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana, berkembang beberapa teori mengenai tujuan pidanaan, yaitu termasuk teori pembalasan absolut, teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (*integratif*).¹⁸ Teori-teori pidanaan mempertimbangkan berbagai aspek seperti:

- a. Teori absolut (*teori retributif*), yang menyatakan bahwa pidanaan merupakan refleksi dari kesalahan yang telah terjadi, berfokus pada objek dan berfokus pada subjek itu sendiri. Pidanaan diberikan karena orang tersebut harus menerima sanksi ini, terlepas dari keadaannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus berasal dari kejahatan itu sendiri karena telah

¹⁷ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Aneka Ilmu Bekerja Sama Difa Publisher), hlm. 366

¹⁸ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 22.

menciptakan penderitaan bagi orang lain; oleh karena itu, sebagai penyeimbang (*vergelding*) si pelaku harus memberikan penderitaan.¹⁹

- b. Teori Relatif, pemidanaan digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang baik untuk menjaga kesejahteraan masyarakat daripada sebagai pembalasan atas tindakan kriminal. Tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan muncul dari teori ini. Berdasarkan teori ini, hukuman diberikan untuk mencapai tujuan ideal, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan oleh kejahatan. Selain itu, hukuman juga harus digunakan untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.²⁰
- c. Teori gabungan (*integratif*), pada dasarnya merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Menurut kombinasi kedua teori, tujuan penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum di masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kumpulan kata-kata yang terkait dengan istilah yang ingin diteliti, yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsep-konsep khusus berhubungan satu sama lain. Istilah-istilah berikut akan digunakan dalam penulisan skripsi:

- a. Analisis adalah proses sistematis untuk menguraikan suatu masalah, objek, atau fenomena menjadi bagian-bagian yang lebih kecil guna memahami struktur, fungsi, dan hubungan antar bagian tersebut. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman yang mendalam, menyeluruh, dan akurat tentang suatu hal serta menghasilkan kesimpulan atau solusi berdasarkan data yang telah dikaji secara mendetail.²¹
- b. Pertimbangan Hakim adalah tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan suatu kenyataan atau fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.²²

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

²⁰ *Ibid*, hlm.106.

²¹ Syafnidawati, *Analisis*, Universitas Raharja 14 November 2020.

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

- c. Tindak Pidana, menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²³
- d. Pencurian adalah tindakan mengambil barang atau harta benda milik orang lain secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki.²⁴
- e. Penyertaan dalam hukum pidana, keterlibatan (*deelneming*) mencakup semua bentuk keterlibatan, baik secara psikis maupun fisik, yang mendorong terjadinya suatu tindak pidana. Pelaku yang tidak langsung terlibat dalam tindak pidana, seperti pembantu, penyuruh, atau penganjur, paling sering disebut sebagai keterlibatan.²⁵
- f. Anggota Kepolisian adalah pegawai negeri yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan dan pengayoman kepada individu.²⁶

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disesuaikan dengan format yang telah ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum bagian Pidana Universitas Lampung, dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan struktur sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah bagian awal dari karya ilmiah yang berfungsi sebagai pengantar untuk menjelaskan mengenai latar belakang, masalah, ruang lingkup, dan tujuan penelitian, serta kerangka teoritis dan prosedur penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi literatur tentang berbagai ide atau penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Tinjauan ini diambil dari berbagai referensi atau literatur mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan,

²³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 32.

²⁴ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hlm, 346-34

²⁵ Choirul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 12

²⁶ Awaloedi Djamin, 2014, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung, Kenyataan dan Harapan*, POLRI.

tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang pelaku pembantu atau ikut serta, dan tinjauan umum tentang Kepolisian.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini berisi metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data yang akurat dalam penulisan. Bagian dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber dan jenis data, penentuan narasumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas hasil penelitian yang telah didapat oleh penulis, terdiri dari dasar yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan apakah pada Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Tjk sudah sesuai dengan tujuan pembedaan.

V. PENUTUP

Bagian ini mencakup kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan diskusi penelitian, serta rekomendasi yang berkaitan dengan masalah yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan menurut hukum adalah suatu ketetapan yang diatur didalam undang-undang yang bertujuan mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pertimbangan memiliki arti yaitu baik dan buruk. sehingga pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu ketetapan hakim yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku serta hasil dari pemikiran hakim itu sendiri.²⁷ Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman untuk memutus, memeriksa, dan menyelesaikan perkara. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai asas kebebasan hakim, dimana kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka atau bebas dalam menyelenggarakan suatu peradilan guna menegakkan keadilan dan hukum.

Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa setiap hakim diwajibkan untuk menyampaikan pendapat atau pertimbangan tertulis tentang pokok perkara yang sedang diperiksa dalam sidang permusyawaratan. Dalam ayat (2) menyatakan bahwa pendapat hakim menjadi bagian integral dari keputusan. Terhadap putusan yang sedang dibahas, hakim mempunyai kewenangan dalam mempertimbangkan berat dan ringannya sanksi pidana penjara.

²⁷ Nisa Fadhillah dan Kamilatun Kamilatun, “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu)*,” Jurnal Hukum Legalita 3, no. 2 (2021): 142–48.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang bersifat merdeka artinya bebas dan dapat berdiri sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun, kecuali hal-hal yang telah diatur didalam undang-undang dasar 1945. Kewenangan hakim dalam melaksanakan tugas bersifat mutlak karena hakim memiliki tugas untuk menegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat sesuai dengan pancasila, sehingga hakim dalam mengambil keputusan harus berdasarkan keadilan pancasila. Dalam Pasal 53 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

1. Hakim bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat saat memeriksa dan memutus perkara.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup pertimbangan hukum yang tepat dan akurat dari hakim.

Pengambilan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan perbuatan hukum dan bersifat pasti. Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya. Putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.²⁸

Pada konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman, kebebasan hakim memiliki tiga prinsip utama, yaitu:²⁹

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

²⁸ Kanun Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan, " Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17, no. No. 2 (2015): hlm. 347.

²⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

Pada proses peradilan pidana setidaknya terdapat dua kepentingan hukum yang harus dilindungi secara bersamaan, yaitu kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum individu yang diduga melakukan tindakan pidana³⁰. Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, menurut Pasal 195 KUHAP. Putusan hakim harus dibacakan dimuka umum karena mengandung pertanggungjawaban, hakim bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi, dan masyarakat dengan putusan yang mereka bacakan. Selain itu, pengadilan harus memberitahu masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara tentang jadwal pembacaan putusan pengadilan.³¹

Ketentuan pasal 183 KUHAP Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku atau terdakwa harus dibuat berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.³² Hakim Pengadilan membuat keputusan dalam persidangan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yakni:³³

- a. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- c. Cara Melakukan Tindak Pidana
- d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku
- e. Sikap batin pelaku tindak pidana
- f. Sikap dan Tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan
- h. Pandangan Masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

³⁰ Maroni, Wajah Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana, CV . Anugrah Utama Raharja, hlm.1

³¹ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Manjani, Medan 2020) hlm. 42.

³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm. 44.

³³ Ahmad Rifai, *op. cit.*, hal. 103.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal undang-undang atau lebih tinggi dari batas maksimal. Dalam membuat putusan, hakim menggunakan berbagai teori hukum sebagai landasan pertimbangan. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, dalam memutuskan suatu perkara agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut, proses peradilan diharapkan dapat berjalan secara objektif dan proporsional sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.³⁴

Berdasarkan kebenaran yuridis dan filosofis, hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan dalam memutuskan suatu perkara apakah mereka telah bertindak seadil-adilnya. Dalam aspek sosiologis hakim juga harus mempertimbangkan apakah keputusan mereka akan berdampak buruk atau tidak kepada masyarakat.³⁵ Dengan kata lain, hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan apa yang terjadi dalam masyarakat. Van Apeldoorn berpendapat bahwa hakim itu haruslah³⁶:

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Sedangkan, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 50, berbunyi:

1. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta persidangan.

³⁴ R. Rizal, "Peranan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 49, no. 3, 2019, hlm. 356-372.

³⁵ *Ibid*, hlm. 103.

³⁶ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PrenaMediaGroup 2019, hlm.147-153.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Secara umum pencurian dapat diartikan mengambil atau merampas barang orang lain yang bukan miliknya. Menurut etimologi bahasa, kata "pencurian" berasal dari kata "curi", yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" yang artinya melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan cara yang sah serta tidak dengan diketahui orang lain.³⁷ Sehingga, seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dapat dikategorikan sebagai pencuri. Tindakan ini diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melibatkan pengambilan hak milik orang lain secara tidak sah, yang pada prinsipnya melanggar norma-norma hukum pidana serta merugikan pihak yang kehilangan hak atas kepemilikannya

Tindak Pidana Pencurian termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Pencurian adalah tindakan yang merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kita harus mencegah pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari karena ada banyak kesempatan untuk terjadi.³⁸ Dalam Pasal 362 KUHP dijelaskan mengenai pengertian Pencurian yaitu bunyinya, “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Menurut unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti:

- a. Menipu berarti mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak sah sehingga orang lain mengalami kerugian.

³⁷ Sudarsono, Kamus Hukum, (Rineka Cipta, Jakarta, 1992), hlm. 85.

³⁸ Fristia Berdian Tamza, & M Fadhool Rachman Akbar. (2025). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Pencurian. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 328–335.

- b. Menyuap yaitu ketika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, seperti uang atau barang lainnya, dengan tujuan mendapatkan keuntungan materil dan moral sementara ada pihak lain yang dirugikan.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP

Tiap-tiap unsur memiliki makna yuridis yang dapat digunakan dalam menentukan suatu perbuatan. Barang siapa berarti “individu” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana³⁹. Suatu peristiwa atau kejadian baru dapat dianggap sebagai pencurian jika semua syaratnya memenuhi unsur-unsur untuk dianggap sebagai tindak pencurian. Dalam hal ini unsur-unsur pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP, unsur-unsur subjektif dan objektif sebagai berikut:

1). Unsur Objektif

Unsur objektif dari suatu pencurian merupakan elemen penting yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian.

a. Mengambil

Menurut hukum kata, "mengambil" tidak hanya berarti memindahkan barang secara fisik, tetapi juga mencakup niat dan tindakan untuk menguasai barang tersebut seakan-akan pelaku adalah pemilik sah dari barang atau umum mengambil berarti melakukan tindakan fisik yang bertujuan untuk menguasai suatu benda. Tindakan ini harus bersifat positif dan disengaja, di mana pelaku secara aktif mengambil barang dari pemiliknya dengan maksud untuk menguasai barang tersebut. Sifat dari tindakan mengambil merupakan tindakan melawan hukum yaitu tanpa izin pemilik aslinya hal ini menunjukkan bahwa pelaku menyadari bahwa tindakan mereka bertentangan dengan hukum dan berpotensi merugikan pihak lain. Unsur ini juga mencakup kesadaran pelaku akan sifat ilegal dari tindakan mereka, yang menjadi dasar bagi penegakan hukum terhadap pelaku pencurian.⁴⁰ Untuk memenuhi unsur objektif, pengambilan barang harus berujung pada peralihan kekuasaan atas barang tersebut ke tangan pelaku secara nyata dan mutlak.

³⁹ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, (Sinar Grafika, Jakarta), 2002, hlm. 38.

⁴⁰ Adzami Chazawi, *Kejahatan terhadap harta benda*, (Bayu media, Malang, 2003, hlm. 3.

Jika penguasaan belum sepenuhnya berpindah, maka tindakan tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai pencurian yang sempurna bisa jadi hanya dianggap sebagai percobaan pencurian.

b. Suatu barang/Benda

Unsur "suatu barang/Benda" dalam konteks pencurian merujuk pada objek fisik yang menjadi sasaran tindakan pengambilan oleh pelaku. Unsur Benda dalam keterangan *Memorie van toelichting* (MvT) tentang pembentukan Pasal 362 KUHP, objek pencurian hanya boleh terdiri dari benda-benda bergerak (*roerend goed*). Unsur ini sangat penting karena pengambilan tanpa barang tidak dapat dianggap sebagai suatu pencurian. Jenis barang yang dapat dicuri bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, asalkan memenuhi syarat kepemilikan orang lain. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi objek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullius* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae*.⁴¹ Unsur ini juga mencakup aspek peralihan kepemilikan barang dari pemilik asli kepada pelaku pencurian. Peralihan ini bisa bersifat fisik (barang berpindah tangan) atau konseptual (pelaku berusaha menguasai barang tersebut seakan-akan menjadi miliknya).

c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil harus dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Faktor utamanya adalah keberadaan pemiliknya, karena sesuatu yang dicuri tidak dapat menjadi objek pencurian jika tidak dimiliki oleh pemiliknya. Dengan kata lain, pencurian tetap terjadi bahkan jika barang atau barang tersebut hanya sebagian dimiliki oleh orang lain.

2). Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berhubungan dengan kesehatan mental atau psikologis pelaku pada saat melakukan tindak kejahatan.

a. Dengan maksud, unsur ini mencakup kesengajaan (*Dolus*) yaitu tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan niat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam kasus pencurian, niat yang dimaksud ialah "untuk

⁴¹ H. A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989), hlm. 19.

menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah". Sehingga berdasarkan Pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian harus dilakukan dengan sengaja tidak dapat disangkal lagi, meskipun pembentukan undang-undang tidak secara eksplisit menyatakan hal ini.

b. Memiliki untuk dirinya sendiri

Dalam konteks hukum, khususnya dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian, unsur Subjektif "memiliki untuk dirinya sendiri" merujuk pada tindakan dimana seseorang mengambil suatu barang dengan maksud untuk menguasainya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya. Hal ini mencakup berbagai tindakan seperti menjual, menghibahkan, atau bahkan hanya menyimpan barang tersebut tanpa izin dari pemilik aslinya.⁴²

c. Secara melawan hukum

Secara hukum formil, melanggar hukum adalah tindakan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Hal ini mencakup perbuatan yang jelas melanggar peraturan tertulis. Namun, menurut hukum materi adalah suatu tindakan tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Namun, jika tindakan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan atau norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hukum.

2. Jenis-jenis Pencurian

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 hingga Pasal 367. Tindak pidana pencurian diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan. Delik pencurian dalam KUHP terbagi ke dalam beberapa jenis, yang masing-masing memiliki karakteristik dan unsur-unsur hukum yang berbeda:

- a. Pencurian biasa, merupakan salah satu jenis pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. Tindakan ini terdiri dari mengambil barang, baik itu sebagian milik orang lain atau sepenuhnya kepunyaan

⁴² Tami Rusli, *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung 2019, hlm. 81.

orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda/barang tersebut secara melawan hukum.⁴³

- b. Pencurian Ringan, termasuk ke dalam jenis tindak pidana ringan, yang berarti tindak pidana yang dilakukan tidak terlalu berbahaya menurut hukum pidana. Jenis pencurian ringan memiliki unsur-unsur dasar pencurian tetapi memiliki faktor tambahan yang membuat ancaman hukumannya menjadi lebih ringan. Menurut Pasal 364 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pelaku pencurian ringan dapat dikenakan denda tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
- c. Pencurian Yang Diperberat, merupakan jenis pencurian yang dikenal sebagai "*gequalificeerde diefstal*" adalah pencurian yang memenuhi unsur-unsur objektif maupun subjektif pencurian namun ditambah dengan keadaan tertentu yang memberatkan. Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 KUHP dan 365 KUHP.
- d. Pencurian Dengan Kekerasan, adalah jenis pencurian yang diatur didalam pasal 365 KUHP. Pencurian dengan kekerasan sering dikenal sebagai perampokan merupakan tindakan kriminal yang menggabungkan unsur pencurian dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- e. Pencurian di lingkungan keluarga, adalah tindak pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Pasal 367 ayat (2) KUHP mengatur bahwa jika pelaku pencurian adalah suami/istri yang terpisah ranjang atau harta, atau keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyimpang derajat kedua, penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari korban.⁴⁴

C. Tinjauan Umum Penyertaan Dalam Hukum Pidana

Penyertaan (*Deelneming*) adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang.⁴⁵ Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak

⁴³ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum*, Muhammadiyah University Press 2017, hlm. 8.

⁴⁴ Roky Rondonuwu, *Penyelidikan Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga Pasal 367 KUHPidana*, Lex Administratum, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2019 .

⁴⁵ Ak Moch Anwar, *Beberapa Ketemtuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana* , Alumni, 2001, hlm 3.

memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*Deelneming Delicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*Dader*) maupun sebagai pembantu (*Medeplichtige*). Peristiwa kriminal biasanya melibatkan lebih dari satu orang. Selain pelaku, biasanya ada banyak orang lain yang terlibat. Oleh karena itu, secara umum, keterlibatan mencakup semua bentuk keterlibatan atau keterlibatan individu atau individu baik secara mental maupun fisik yang melakukan tindakan yang mengarah pada tindak pidana.⁴⁶

Dengan adanya penyertaan tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam jenis-jenis pidana yang diterapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pidana masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana. Dalam KUHP peraturan tentang penyertaan tindak pidana merupakan ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan pada berbagai jenis pidana.⁴⁷

Menurut doktrin yang dikemukakan oleh Simons terbagi menjadi beberapa jenis keterlibatan dalam dua kategori yaitu keterlibatan yang berdiri sendiri dan keterlibatan yang tidak berdiri sendiri. Pertanggungjawaban pelaku yang satu digantungkan pada pelaku yang lain dalam penyertaan yang tidak berdiri sendiri, sementara dalam penyertaan yang berdiri sendiri, setiap pelaku dihargai secara individual.⁴⁸

Penyertaan dalam pasal 55 KUHP diklasifikasikan atas 4 bagian yaitu *pleger*, *doen pleger*, *medepleger*, *uitlokker*. Suatu pernyataan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat

⁴⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 174.

⁴⁷ Siswantari Pratiwi, *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Binamulia Hukum Volume 11, Nomor 1, Juli 2022 (69-80).

⁴⁸ Franco Marcello Moningga, Michael Barama, dan Mario A. Gerungan, "Penerapan Ajaran *Deelneming* Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* VII, no. 5 (2018): hlm. 27, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20537>.

dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggung jawabannya. Berdasarkan ketentuan pasal 55 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan atas :

1. Mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*)
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)
3. Mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*)
4. Mereka yang mengarahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana(*uitlokker*)

Van Hamel menggambarkan keterlibatan sebagai konsep pertanggungjawaban atas tindak pidana yang, menurut pengertian undang-undang, seorang pelaku dapat melakukannya sendiri.⁴⁹ Sedangkan Menurut Wirjono Prodjodikoro, deelneming adalah keterlibatan seseorang atau lebih dalam tindak pidana orang lain melakukan tindak pidana. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:⁵⁰

1. Bersama-sama melakukan kejahatan, adalah bentuk penyertaan dalam tindak pidana, di mana dua orang atau lebih dengan sengaja bekerja sama melakukan kejahatan.
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Ajaran Penyertaan berpusat pada "menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan" karena hubungan dari pada peserta terhadap tindak pidana dapat bervariasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, kejahatan terhadap ketertiban umum termasuk tindak

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT Eresco Jakarta, Bandung, 1981.hlm.108.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 108.

kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Ayat pertama Pasal 170 ayat (1) Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Doktrin penyertaan dalam hukum pidana tidak hanya berfokus pada penentuan pertanggungjawaban pidana dari masing-masing pelaku, tetapi juga menganalisis peran serta hubungan antara para pelaku dalam terjadinya suatu tindak pidana. Analisis ini mencakup kontribusi konkret yang diberikan oleh setiap pihak dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut. Pada dasarnya, permasalahan penyertaan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yang didasarkan pada bentuk keterlibatan atau partisipasi para pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana:⁵¹

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri

Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

1. Unsur-Unsur Penyertaan

Unsur-unsur penyertaan (turut serta dalam tindak pidana) menurut Pasal 55 KUHP meliputi beberapa bentuk, yaitu: melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, dan memberi kesempatan. Setiap bentuk penyertaan memiliki unsur-unsur spesifik yang membedakannya, seperti unsur psikis (kehendak atau maksud) dan unsur fisik (perbuatan). Dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

- 1). Unsur Objektif

⁵¹ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.30.

Unsur objektif merupakan unsur-unsur dari tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan keadaan pribadi pelaku, melainkan lebih menekankan pada situasi eksternal yang melatarbelakangi atau mengiringi terjadinya perbuatan pidana tersebut. Menurut P.A.F. Lamintang, unsur objektif adalah "unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan tertentu, yaitu keadaan-keadaan di mana suatu perbuatan pidana dilakukan oleh pelaku."Unsur-unsur tersebut meliputi sebagai berikut:⁵²

- a. Memberikan sesuatu;
- a. Menjanjikan sesuatu;
- b. Menyalahgunakan kekuasaan;
- c. Menyalahgunakan martabat;
- d. Dengan kekerasan;
- e. Dengan ancaman;
- f. Dengan penyesatan;
- g. Dengan memberi kesempatan;
- h. Dengan memberi sarana;
- i. Dengan memberikan keterangan

2). Unsur Subjektif

Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana atau juga diartikan disini sedikit atau banyaknya suatu kepentingan untuk terwujudnya suatu tindak pidana sehingga adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya. menurut Tolib Setiady meliputi :⁵³

- a. Kesengajaan (*dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)
- c. Niat (*voornemen*)

⁵² Lamintang, 2019, Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

⁵³ Tolib Setiady, 2010, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, hlm. 13.

- d. Maksud (*oogmerk*)
- e. Dengan rencana terlebih dahulu
- f. Perasaan takut (*vrees*)

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana diatur secara eksplisit dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut merinci peran serta individu dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, yang tidak hanya terbatas pada pelaku utama, tetapi juga mencakup pihak-pihak lain yang turut serta dalam kejahatan tersebut. Secara garis besar, bentuk penyertaan dalam tindak pidana meliputi:

1. Bentuk Penyertaan Berdiri Sendiri (*Mededader*)

Bentuk ini mencakup mereka yang secara langsung melakukan tindak pidana dan mereka yang turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, setiap peserta penyertaan bertanggung jawab secara langsung atas perbuatan yang dilakukannya, dan pertanggungjawaban pidana dinilai secara mandiri berdasarkan peran dan tindakan masing-masing. Bentuk-bentuk yang termasuk dalam kategori ini adalah:⁵⁴

- a. Pelaku (*Pleger*): Orang yang melakukan tindak pidana secara langsung, yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana tersebut.
- b. Turut serta melakukan (*Medepleger*): Orang yang bersama-sama dengan pelaku utama melakukan tindak pidana, baik secara fisik maupun psikis, sehingga tindak pidana tersebut merupakan hasil kerja sama dan kesepakatan bersama.

2. Bentuk Penyertaan yang Tidak Berdiri Sendiri

Bentuk ini meliputi orang-orang yang tidak melakukan tindak pidana secara langsung, tetapi berperan sebagai penyuruh, penganjur, atau pembantu. Pertanggungjawaban mereka tergantung pada perbuatan pelaku utama dan hubungan sebab-akibat dengan tindak pidana yang dilakukan. Bentuk-bentuk yang termasuk dalam kategori ini adalah:⁵⁵

⁵⁴ Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta :Rajawali Pers, 2009, Ed ke-5, hlm.52.

⁵⁵ Siswantari Pratiwi, Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Binamulia Hukum Volume 11, Nomor 1, Juli 2022 (69-80).

1. Menyuruh melakukan (*Doenpleger*): Orang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Meskipun tidak melakukan sendiri, orang yang menyuruh ini dianggap sebagai pembuat tindak pidana dan dapat dipidana setara dengan pelaku utama.
2. Penganjur (*Uitlokker*): Orang yang dengan sengaja menganjurkan atau membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana, misalnya dengan janji, kekerasan, ancaman, penyesatan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pertanggungjawaban penganjur hanya mencakup perbuatan yang dianjurkan beserta akibat-akibatnya.
3. Pembantu (*Medeplichtige*): Orang yang memberikan bantuan secara sengaja pada saat tindak pidana dilakukan atau sebelum tindak pidana terjadi dengan memberikan sarana, kesempatan, keterangan, atau informasi yang memudahkan terjadinya tindak pidana. Pembantu ini dipidana berdasarkan tingkat kesengajaan dan kontribusinya terhadap tindak pidana.

D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa kepolisian merupakan segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang yang sama dijelaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri yang bekerja pada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, undang-undang ini tidak secara rinci menjelaskan mengenai fungsi dan kelembagaan polisi secara keseluruhan, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk melakukan kajian lebih lanjut guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap peran dan struktur kelembagaan Kepolisian dalam sistem hukum nasional.

Fungsi kepolisian secara tegas diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa "fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Ketentuan ini menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam konteks penegakan hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menjelaskan bahwa istilah "polisi" diartikan sebagai suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, serta memiliki kewenangan untuk menangkap orang yang melanggar hukum. Selain itu, polisi juga dipahami sebagai anggota badan pemerintah atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Definisi ini memperkuat pemahaman bahwa fungsi kepolisian tidak hanya mencakup aspek represif, tetapi juga melibatkan upaya preventif dan pelayanan publik dalam rangka menciptakan stabilitas sosial.⁵⁶

Kepolisian merupakan organ suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur di dalam organisasi negara. Kepolisian memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya sehingga Kepolisian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam organisasi negara karena menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh dominan sebagai terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).⁵⁷

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur pada Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁵⁶ *Ibid*,

⁵⁷ Sadjijono, 2006. Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Yogyakarta : Laksbang Pressindo hlm .43.

Berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000, serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, yaitu pada bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran tersebut dilaksanakan oleh kepolisian melalui kegiatan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi pemerintahan tersebut, secara ketatanegaraan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah kewenangan Presiden. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pelaksanaan fungsi pemerintahan merupakan tanggung jawab lembaga eksekutif yang dikepalai oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara

Secara formal Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden, perdebatan mengenai kedudukan ideal lembaga ini dalam struktur ketatanegaraan Indonesia masih terus berlangsung. Perumusan posisi yang tepat bagi institusi kepolisian menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku. Sebagai dasar normatif dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus berpedoman pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa tugas utama kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas ini kemudian dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi teknis operasional sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab institusional. Oleh karena itu, setiap personel Polri dituntut untuk memahami secara menyeluruh rincian tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Dengan pemahaman yang baik, pelaksanaan tugas di lapangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta mampu meminimalkan potensi hambatan yang

mungkin terjadi dalam praktik. Selanjutnya, isi Pasal 14 turut menguraikan landasan dari esensi tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mencakup fungsi perlindungan, pengayoman, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Bentuk pelayanan tersebut merangkum seluruh unsur tanggung jawab Kepolisian. Dalam posisi ideal, Institusi Kepolisian ditempatkan berdasarkan sejumlah pertimbangan sebagai berikut:⁵⁸

- a. Secara filosofis, eksistensi fungsi kepolisian telah ada jauh sebelum terbentuknya institusi Kepolisian secara formal oleh negara. Hal ini disebabkan karena fungsi dasar Kepolisian seperti menciptakan rasa aman, menjaga ketertiban, serta memastikan ketentraman merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Sejak awal peradaban, manusia telah menyadari pentingnya keteraturan dalam kehidupan bersama, sehingga secara alamiah muncul peran-peran sosial yang berfungsi menjaga stabilitas tersebut. Dalam hal ini, fungsi Kepolisian tidak semata-mata dilihat sebagai tugas institusional, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial yang melekat dalam relasi antar individu di masyarakat.
- b. Secara teoritis, kepolisian merupakan salah satu perangkat negara yang berfungsi menjalankan tugas pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Istilah "alat negara" mengacu pada instrumen yang digunakan negara dalam menyelenggarakan kekuasaan, yang meliputi tiga unsur utama yaitu instrumen hukum, sumber daya manusia, dan sarana kebendaan. Dalam hal ini, kepolisian sebagai alat negara lebih menitikberatkan pada aspek sumber daya manusia, karena pelaksanaan tugasnya sangat dipengaruhi oleh posisi kelembagaan serta kebijakan negara yang berlaku. Secara yuridis, kewenangan yang dimiliki oleh institusi kepolisian bersifat atributif, karena secara normatif telah diberikan langsung oleh konstitusi. Hal ini tercermin dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, dasar hukum keberadaan dan

⁵⁸ Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang, edisi-ke satu, Yogyakarta, 2005, hal. 323-324.

pelaksanaan tugas Kepolisian bersumber dari konstitusi, meskipun pengaturannya lebih lanjut tetap memerlukan perincian melalui undang-undang sebagai bentuk operasionalisasi norma dasar tersebut.

Pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian dari upaya negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara yuridis dan konstitusional, keberadaan Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri secara menyeluruh, yang mencakup terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya supremasi hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik yang efektif.⁵⁹

E. Tinjauan Umum Teori Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pidana merujuk pada sanksi hukum yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan kepada individu yang terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana.⁶⁰ Dalam kajian hukum pidana, istilah "pidana" umumnya merujuk pada sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sejumlah istilah lain yang sering digunakan secara bergantian dengan makna serupa antara lain: hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Variasi penggunaan istilah tersebut mencerminkan keragaman dalam literatur hukum, namun secara substansial mengacu pada konsep yang sama, yakni tindakan represif negara terhadap pelanggaran hukum.⁶¹

Pemidanaan merupakan proses penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum pidana. Sistem pemidanaan mencakup seluruh ketentuan hukum yang mengatur mekanisme penerapan hukum pidana secara konkret, mulai dari tahap penegakan hingga pelaksanaan putusan pidana. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan tidak hanya mencakup hukum pidana substantif, tetapi juga

⁵⁹ Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Lex Crimen* Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.

⁶⁰ Em Zul Fajri Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Aneka Ilmu Bekerja Sama Difa Publisher), hlm. 366.

⁶¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 23.

mencakup hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga unsur tersebut saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan sistem yang utuh dalam proses pemidanaan. Oleh karena itu, apabila peraturan perundang-undangan dibatasi hanya pada aspek hukum pidana substantif yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka seluruh ketentuan di dalamnya, baik yang bersifat umum maupun khusus, perlu dipahami sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan secara menyeluruh.⁶²

Tujuan utama dari pemidanaan adalah memberikan penderitaan khusus (*bijzonder leed*) kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatannya. Melalui sanksi pidana, pelaku diharapkan merasakan dampak nyata dari tindakan melanggar hukum yang telah dilakukannya. Selain berfungsi sebagai alat pembalasan, pemidanaan juga mengandung makna simbolik, yakni sebagai bentuk ekspresi penolakan atau kecaman dari negara terhadap perilaku pelanggaran hukum tersebut.⁶³ Dalam hal ini terdapat tiga teori pemidanaan utama yang diterapkan, khususnya dalam sistem hukum kontinental Eropa, yang secara umum dikenal dan digunakan sebagai dasar pemahaman pemidanaan:

- (a) Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan,
- (b) Teori relatif atau disebut juga sebagai teori prevensi atau pencegahan
- (c) Teori gabungan.

Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang dikenakan kepada seseorang yang terbukti bersalah karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Melalui pemberian sanksi tersebut, diharapkan individu tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta efek jera dalam masyarakat.

⁶² Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.119.

⁶³ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 33

Tujuan pemidanaan yang berupa perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama merupakan tujuan umum yang bersifat sangat luas. Tujuan umum ini menjadi dasar dari seluruh teori atau pendapat yang berkembang mengenai tujuan pemidanaan. Dengan kata lain, seluruh teori dan pandangan yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan pada hakikatnya merupakan penjabaran atau pengidentifikasian lebih lanjut dari tujuan umum tersebut.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini mengumpulkan dan menyajikan data melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif (Normative Legal Research) dikarenakan penelitian ini berfokus pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya, atau merupakan penelitian kepustakaan dan dokumen.⁶⁴ Pendekatan yuridis empiris adalah metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁶⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, wawancara akademisi, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama penelitian tanpa menggunakan perantara, seperti wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta didukung dengan wawancara akademisi yang digunakan sebagai bahan atau data bagi penulis. Data primer dianggap sebagai data utama dalam penelitian karena mereka relevan, akurat, dan berasal langsung dari subjek penelitian.⁶⁶

⁶⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Juni 2020 hlm. 122-124.

⁶⁵ *Ibid*, hlm.124.

⁶⁶ *Ibid*, hlm.133.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah ada sebelumnya yang, digunakan untuk melengkapi kebutuhan penelitian. Sumber data sekunder dapat berupa dokumen, buku, publikasi pemerintah, jurnal, dan data yang telah dipublikasikan lainnya. Data ini diperoleh secara tidak langsung, artinya peneliti tidak mengumpulkannya sendiri dari objek penelitian, tetapi melalui media perantara seperti laporan atau database yang telah ada.⁶⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang bersifat tidak mengikat tetapi berfungsi untuk menjelaskan atau menganalisis bahan hukum primer. Ini terdiri dari berbagai bentuk dokumen dan karya ilmiah yang ditulis oleh para sarjana atau ahli hukum serta Putusan Pengadilan Negeri TanjungKarang Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Tjk.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang dalam penulisan karya ilmiah yang meliputi berbagai elemen yang mendukung dan melengkapi isi utama tulisan dan dapat berupa literatur, kamus, dan sumber lain yang relevan yang dapat membantu pemahaman kita tentang analisis dan pemahaman masalah.

⁶⁷ Yusuf Abdhul Azis, *Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh Di Penelitian*, 9 mei 2023.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan data serta petunjuk dalam kejadian perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan oleh pelaku pembantu atau ikut serta yang dilakukan oleh anggota kepolisian polda lampung.

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang = 1 orang
 - 2) Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. = 1 orang
 - 3) Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung = 1 orang
- Jumlah = 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Proses pengumpulan data dalam proses penulisan proposal skripsi ini menggunakan satu macam prosedur pengumpulan data yaitu studi Pustaka (*Library research*). Pengumpulan data melalui Studi pustaka ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mempelajari, membaca, mengutip, dan mengidentifikasi literatur hukum, peraturan pemerintah, dan undang-undang yang berkaitan dengan subjek penelitian.⁶⁸

b. Studi Lapangan,

Proses teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, yang berarti meminta data melalui pertanyaan lisan dan dilakukan secara langsung serta terbuka kepada narasumber.⁶⁹

2. Pengolahan Data

Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan, berikut adalah proses pengolahan data:

a. Identifikasi Data

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 81.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 81.

Identifikasi Data adalah proses pencarian dan penetapan informasi yang berkaitan dengan analisis pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pelaku pembantu atau ikut serta dalam pencurian .

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu penyusunan data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis, sehingga data yang ada siap untuk dianalisis.

c. Sistematis Data

Sistematika data adalah menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis dan praktis.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai pembinaan dan informasi yang ditemukan dari penelitian pendahuluan. Proses analisis data dilakukan dengan menggambarkan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci secara kualitatif, yang kemudian diinterpretasikan untuk mencapai suatu kesimpulan atau jawaban. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan induktif dalam pengambilan kesimpulan dan analisis, yaitu pendekatan yang mengambil kesimpulan tentang fakta-fakta yang bersifat khusus dan kemudian membuat kesimpulan umum.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Adapun Kesimpulan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Tjk telah mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Candra Setiawan. Akan tetapi, meskipun terdapat faktor yang meringankan berupa perdamaian dan penggantian kerugian antara terdakwa dan korban, putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Hal tersebut disebabkan oleh kedudukan terdakwa sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan dalam menaati hukum. Tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian, terutama apabila dilakukan secara berulang, merupakan pelanggaran serius yang berpotensi merusak citra dan integritas institusi kepolisian. Oleh karena itu, dari perspektif sosiologis putusan ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana yang lebih tegas dan setimpal diperlukan agar dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) menjamin kepastian hukum serta memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

2. Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Tjk Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap seorang anggota Kepolisian Polda Lampung menunjukkan penerapan teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian), serta teori gabungan secara bersamaan. Pemidanaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga mengandung tujuan preventif dan rehabilitatif guna

menimbulkan efek jera serta mendorong perubahan perilaku. Namun demikian, apabila ditinjau secara khusus dari perspektif teori retributif, sanksi pidana yang dijatuhkan masih dapat diperdebatkan tingkat proporsionalitasnya. Mengingat kedudukan terdakwa sebagai aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab moral dan yuridis lebih tinggi, penjatuhan pidana yang lebih berat sejatinya dapat mempertegas prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta meneguhkan tidak adanya kekebalan hukum bagi aparat negara. Secara keseluruhan, penerapan teori gabungan dalam perkara ini menegaskan bahwa pemidanaan terhadap aparat kepolisian tidak hanya ditujukan untuk menghukum perbuatan pidana yang dilakukan, tetapi juga untuk menjaga integritas institusi penegak hukum, memulihkan kepercayaan publik, serta menjamin berjalannya sistem peradilan pidana secara efektif, adil, dan akuntabel.

B. Saran

1. Hakim semestinya menerapkan prinsip proporsionalitas dalam menjatuhkan putusan pidana. Hakim tidak hanya melihat aspek yuridis tetapi juga memperhatikan aspek filosofis dan sosiologis dari perbuatan yang diadili seperti dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Vonis yang dijatuhkan seharusnya mencerminkan nilai keadilan substantif, memberikan efek jera (*deterrent effect*), serta berkontribusi terhadap pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, khususnya Kepolisian. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pentingnya akuntabilitas aparat penegak hukum melalui pemberian sanksi pidana yang sepadan dan berkeadilan guna mewujudkan supremasi hukum dan integritas lembaga peradilan
2. Majelis hakim sebaiknya menerapkan teori pemidanaan gabungan secara optimal dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota Kepolisian yang menyalahgunakan jabatan, dengan mengintegrasikan tujuan pembalasan (teori absolut) dan pencegahan (teori relatif). Penjatuhan pidana yang lebih tegas diperlukan untuk menciptakan efek jera, menjamin kepastian hukum, serta menjaga integritas institusi penegak hukum dan kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal, 2007, Hukum Pidana I , Jakarta, Sinar Grafika.
- Arto, Mukti, 2004. Praktek. Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Andrisman, Tri, 2009. Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. Universitas Lampung.
- Andrisman, Tri, 2009. Hukum Pidana. Universitas Lampung
- Anwar, Moch, Ak, 2001, Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Alumni.
- Arief, Nawawi, Barda, 2009, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- , 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- , 2011, Buku Hukum Pidana Jakarta, Kencana.
- Bassar, Sudrajat, 1986, Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP. Bandung. Remadja Karya.
- Chazawi, Adzami, 2003 Kejahatan terhadap harta benda, Malang, Bayu media
- David, Carter, and Thomas. 1999, Penyimpangan Polisi (terjemahan Police Deviance), Jakarta, Cipta Manunggal.
- Hamzah, Andi, 2025, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika.
- . 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Harahap, M. Y. 2015. Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.

- Huda, Choirul, 2008, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta.
- Lamintang, 2019, Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Laminatang, J. S. Hukum pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
- Lubis, Fauziah, 2020, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Medan, Manjani.
- Marpaung, Leden, 2017, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Cetakan kesembilan, Sinar Grafika
- Marpaung, Leden, 2009, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
- Maroni, Wajah Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana, Bandar Lampung, CV . Anugrah Utama Raharja.
- Marzuki, P. M. 2010. Penelitian hukum, cetakan ke 2, Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Citra Aditya Bakti
- Muhaimin 2020 , Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press
- Muladi. 2002. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- & Arief, B. N. 1994. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik, 2017, Kekuasaan Kehakiman, Surabaya, Bina Ilmu.
- . 2010. Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Poernomo, Bambang, 1993. Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Ghalia Indonesia,.
- Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Priyatno, Dwidja, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT Eresco Jakarta, Bandung.

- Rifai, Ahmad, 2011, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika.
- , Ahmad, 2010, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika
- RM, Suharto, 2022, Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan, Jakarta, Sinar Grafika
- Rusli, Tami, 2019, Isi Pembangunan Hukum Indonesia, Bandar Lampung, Universitas Bandar Lampung(UBL) Press
- Sadjijono, 2006. Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Yogyakarta, Laksbang Pressindo
- , Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang, edisi-kesatu, Yogyakarta, 2005, hal. 323-324.
- Setiady, Tolib, 2010, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung.
- Sianturi, S. R. 1986. Tindak pidana terhadap harta benda. Jakarta: Aksara Baru.
- Syamsuddin, Rahman, 2019, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta Prenada Media Group
- Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sudaryono, Natangsa Surbakti, 2017, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum, Muhammadiyah University Press
- Soerodibroto, Soenarto, 2009, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta :Rajawali Pers, Ed ke-5
- Soesilo, R , 1987, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta komentar-komentarnya, Politeia, Jakarta
- Sholehuddin, M. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Teguh, Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Jakarta. Raja Gravindo Persada.
- Zul Fajri, Em. Ratu Aprilia Senja: Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Semarang: Aneka Ilmu bekerja.

B. Jurnal

- Arsy Shakila Dewi, 2021, Pengaruh Penggunaan Website Brisik.ID Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor, Jurnal Komunika Vol. 17, No. 2
- Bakti, A. F. (2022). Proporsionalitas pemidanaan oleh hakim di Indonesia. Jurnal Darma Agung, 30(2).
- Basri, Hasan. "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*" SIGN Jurnal Hukum 2, no. 2 (2021): 104–121.
- Dewi, N. I., & Haryanto, T. A. (2023). Efektivitas pemidanaan penjara dalam mencegah tindak pidana berulang di Indonesia. Jurnal Keadilan Sosial, 12(2).
- Hendrawan, D. (2020). Analisis unsur subjektif sebagai elemen Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Tadulako Master Law Journal, 3(2).
- Hendro, Bevi, dkk, Penerapan Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Studi Putusan Nomor :42/Pid.B/2016/PN.Swl dan Putusan Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Swl), Volume 1, Issue 2, Desember 2018.
- Ida Bagus Kade Danendra, Negara Republik Indonesia "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi ", Lex Crimen Vol 1/No.4/Okt-Des/2012
- Jurnal Konstitusi. (2016). Penerapan Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Kontemporer. Jurnal Konstitusi, 13(4), 870.
- J.R.S. Prichard, "Punishment and Moral Obligation," Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 5, no. 2 (1914), hal. 201-209.
- Maroni, Eksistensi Nilai Moral Dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional
Jurnal Masalah-masalah Hukum, 2012z
- Moningga, Marcello, Franco, Barama, Michael, dan Mario A. Gerungan, 2018, 'Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi, " Lex Crimen VII, no. 5.
- Nurjaman, Ari dkk, 2023, Kajian Hukum Tindak Pidana Pencurian Dilakukan Secara Bersama-sama, Journal Evidence Of Law, Vol 2 No 2.

- Nisa. Fadhilah dan Jamilatun Kamilatun, 2021, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu), Jurnal Hukum Legality 3, no. 2
- Putri, N. I., & Rahmasari, D. 2021. Upaya mencapai kesejahteraan psikologis pada narapidana kasus narkoba. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 8(4).
- Rahmiati dan Nurhafifah, Kanun, 2015, yang Memberatkan dan Meringankan, ‘Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal’ Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17, no. No. 2.
- Rizal, R. 2019. Peranan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam putusan hakim. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3).
- Rondonuwu, Roky, Penyelidikan Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga Pasal 367 KUHPidana, *Lex Administratum*, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2019
- Salwani, D. 2024. Hubungan transparansi penyidikan dengan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(8).
- Siswantari Pratiwi, Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang. *Hukum Pidana (KUHP) Binamulia Hukum Volume 11, Nomor 1, Juli 2022* (69-80),
- Situngkir, D. A. 2019. Pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum pidana internasional. *Litigasi*, 19(1).
- Sofyan, Muhammad, dkk, Analisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan (studi kasus putusan nomor 198/pid.B/2020/ PN Sr.
- Sambulele, Susanty, Aknes, “Tanggung Jawab Pelaku Penyerta dalam Tindak Pidana”. *Jurnal LexCrime*, Volume II Nomor 7 November 2013.
- Suharya, Reza, 2019, Fenomena Perjudian dikalangan Remaja, *eJournal Sosiatri- Sosiologi*, 7, no. 3.
- Tamza, Berdian, Fristia, & Akbar, Rachman. Fadhol (2025). Dasar Pertimbangan Dalam Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Pencurian.
- Wijayanto, Rohman, Agung, Riski, 2020, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 8.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri TanjungKarang Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Tjk.

D. Dasar Hukum Lainnya

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas)

Febri, Sepanjang 2024. Polda Lampung Blokir Ribuan Situs Judi. Online, Lampungpro 19 November 2024, diakses 22 mei 2025.

Syafnidawaty, Analisis, Universitas Raharja 14 November 2020

Daffa Dhiya, Perbedaan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana, Bandung, lbhpengayoman.unpar.ac, diakses Pada 22 juli 2024.

Yusuf Abdhul Azis, Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh Di Penelitian, 9 mei 203

Hukumonline, “Mencuri Barang dengan Kunci Duplikat, Ini Sanksinya,” diakses pada 25 Agustus 2025.